



**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 17  
PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 YANG MENGATUR  
TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH**

(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara)

**SKRIPSI**



Oleh :

Hariato

21601021180

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

### **AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 YANG MENGATUR TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH**

**(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara)**

Harianto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penetapan batas bidang-bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten Kayong Utara. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena banyak permasalahan-permasalahan atau sengketa batas-batas tanah di Kabupaten Kayong Utara.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 3. Apa saja akibat hukum yang timbul apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilaksanakan sesuai aturannya?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Pengumpulan bahan hukum melalui data sekunder dan data primer. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, Penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara belum sepenuhnya terlaksana karena seharusnya penerapan pasal 17 atau yang biasa disebut dengan asas kontradiktur delimitasi dilakukan sebelum petugas ukur melaksanakan pengukuran, dan pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan menunjukkan batas tanahnya dan sekaligus telah memasang tanda batas yang telah disepakati. Dan pihak yang berbatasan telah menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur telah dipenuhi atau dijalankan.

faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Kayong Utara yaitu tanah tidak dipasang patok sehingga batas tanah tersebut tidak ada kejelasan, hal inilah yang membuat petugas ukur mendapat kesulitan dalam melakukan pengukuran serta pemetaan, serta para pihak atau pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran dikarenakan beberapa alasan seperti berada diluar kota atau berdomisili diluar objek tanah tersebut.

Akibat hukum tidak di terapkannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Kayong utara yaitu batas batas tanah yang diukur bersifat sementara, masih terdapat adanya sengketa khususnya belum ada kesepakatan mengenai batas tanah tersebut, dan tidak bisa dibuatkan peta dasar pendaftaran tanah, dan tentunya tidak bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanah

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, penetapan batas, bidang-bidang tanah.



## SUMMARY

### **DUE TO LEGAL PROVISION CLAUSE 17 GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 REGULATING REGULATION ON THE LIMITATION OF LAND FIELDS**

*Hariato*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis the author raises the issue regarding the determination of boundaries of land parcel in the process of land registration in North Kayong Regency. The reason the author takes the title is because of many problems or disputes over land boundaries in North Kayong Regency.*

*From this background, the authors take the formulation of the problem as follows: 1. How this application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 in the North Kayong District Land Office? 2. What factors are obstacles to the application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 in the North Kayong District Land Office? 3. What legal consequences arise if Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 is not implemented according to the rules? This research using a sociological juridical approach. Collection of legal materials through secondary data and primary data. Furthermore, the legal material is reviewed and analyzed with approaches used in research to address the legal issues in this study.*

*The results of this study indicate that, there are still many people who do not understand about the application of Clause 17 or the installation of boundary markings of the land parcel, so that many land have not been registered and not a few people are in conflict due to unclear boundaries and land area.*

*Based on this study it can be concluded that the application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 in the Kayong Utara District Land Office has not been fully implemented because the application of clause 17 or commonly referred to as the delimitation contradictory principle is carried out before the measurement, and the parties with borders must be present and show the land boundary and at the same time have posted and agreed boundary mark. And the parties who have bound have signed the registration form, which is the measuring drawing sheet as proof that the principle of contradictions has been fulfilled or implemented. The factors that become obstacles in the application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 in North Kayong Regency are that the land is not fitted with stakes so that the land boundaries are not clear, this is what makes the measurement officers have difficulty in measuring and mapping, as well as the parties or the owner of the adjacent land is not present at the time of measurement for several reasons such as being outside the city or residing outside the object of land. The legal consequences of not implementing Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 in North Kayong Regency are that the land boundaries measured are temporary, there are still disputes, especially there is no agreement on these land boundaries,*



*and cannot be made a basic map of land registration, and of course no certificate of land rights can be issued.*

**Keywords :** *Due to the law, the determination of boundaries, parcels of land*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh sebab itu, sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pengadaan tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah melalui cara dengan mengganti kerugian yang layak serta adil kepada masyarakat. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberi kesediaan bidang tanah agar bisa dibangun infrastruktur untuk kepentingan umum.<sup>1</sup>

Pembangunan untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi salah satu dasar filosofis bagi pemerintah untuk melaksanakan pengadaan tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan diseluruh bidang.<sup>2</sup> Tetapi kesediaan tanah semakin terbatas, sehingga pelaksanaan pengadaan tanah menjadi terhambat, dan berdampak pada Pelaksanaan pembangunan tidak

---

<sup>1</sup> Isdiyana K. A dan Benny K. H., (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 2, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam: Malang, h. 122

<sup>2</sup> Diyan Isnaeni, (2020), *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara*, Jurnal Legality, Vol. 3, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam: Malang, h. 93-105

dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>Tujuan diberikannya hak menguasai oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti:” Kebahagiaan, Kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”<sup>4</sup>

Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita simpulkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup> Salah satu tujuan pokok Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.<sup>6</sup>

Diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pemberian surat-surat sabagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. Proses pengukuran tanah merupakan salah satu peran penting dalam pendaftaran tanah, namun sebelum proses tersebut di laksanakan terlebih dahulu harus di pastikan bahwa tanda

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>4</sup> Iman Soetikinjo, (1994), *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 16

<sup>5</sup> Bachtiar effendie, (1993), *Pendaftaran Tanah Di indonesia Dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Alumni, h. 25

<sup>6</sup> Urip Santoso, (2012). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Grup, h. 97

batas telah terpasang pada setiap sudut bidang tanah yang akan di ukur. Pemegang atau pemilik tanah memiliki kewajiban memasang dan memelihara tanda batas.<sup>7</sup> Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksud untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Penetapan batas tanah tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi.

Dalam melakukan penetapan batas bidang tanah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan asas kontradiktur delimitasi yakni, proses pendaftaran tanah yang harus disaksikan dan telah disetujui oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang ingin didaftarkan.<sup>8</sup>

Perjanjian mengenai letak batas harus melibatkan beberapa pihak, yang masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban menjaga atau memelihara batas bidang tanah tersebut. Setiap perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsesualitas berasal dari kata konsensus yang artinya sepakat. Oleh karena itu asas konsesualitas berarti suatu perjanjian yang dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan.<sup>9</sup>

Menurut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para pihak yang melakukan kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan seperti mana bentuknya, hal ini di sebutkan bahwa :

---

<sup>7</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>8</sup> Samun Ismaya, (2013), *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 9

<sup>9</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Akan tetapi harus kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1337 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak. Yang artinya ada penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak yang mengenai hal-hal pokok yang di setuju dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, bebas dalam arti yang sebenar-benarnya bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Sebaliknya apabila dalam perjanjian tersebut melanggar sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut menjadi tidak sah apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali yang ditentukan tidak cakap berdasarkan undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang telah diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus ditentukan jenis-jenis barang tersebut.
4. Sebab yang halal. Artinya perjanjian itu sendiri harus menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh kedua pihak, dan tidak bertentangan dengan

undang-undang yang dimaksud ( Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).<sup>10</sup>

Namun, selain masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada praktek dilapangan asas *Contradictoire Delimitatie* belum berjalan dengan baik karena adanya perselisihan internal pemilik tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan. Perselisihan inilah yang mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak hadir pada saat melaksanakan penetapan batas dan menolak menandatangani surat pernyataan batas dan Daftar Isian 201 yang di peroleh dari kantor pertanahan. Apabila terjadinya penolakan tersebut maka proses pengukuran tidak dapat terlaksana karena tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Itulah yang menjadi penyebab terhambatnya proses pendaftaran tanah.

Istilah Asas Kontradiktur Delimitasi juga di atur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut. *Pertama*, penetapan batas bidang tanah yang sudah di akui dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah di daftarkan tetapi belum mempunyai surat ukur atau gambar situasinya yang ada dan tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, yang dilakukan oleh lembaga adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sebisa mungkin disetujui oleh para pihak pemegang hak atas tanah yang berbatasan. *Kedua*, penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan

<sup>10</sup> Shanti Rachmadsyah, (2020), *Hukum Perjanjian*, Diakses pada tanggal 22 Juni 2020. Hukum Online. Website:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>

oleh instansi yang berwenang. *Ketiga*, dalam melakukan penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan harus memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar serta surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. *Keempat*, persetujuan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) di catatkan dalam suatu berita acara dan ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. *Kelima*, bentuk berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh menteri.<sup>11</sup>

Pelaksanaan asas *contradictoire delimitatie* dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Kayong Utara dengan tanah yang ingin di daftarkan mengenai perbedaan hasil yang di dapat dari perangkat desa dengan hasil yang di dapat oleh kantor masih belum bisa berjalan dengan baik, hal itu terjadi karena masih banyak penetapan batas bidang tanahnya yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung pertanahan Kabupaten Kayong Utara.

Selain itu, penerapan asas *contradictoire delimitatie* sangat penting dalam pendaftaran tanah secara sporadik terutama dalam menetapkan batas bidang tanah, apabila belum terlaksana maka akan mengakibatkan terjadinya sengketa tanah dikemudian hari.

Selain itu, pada saat penetapan batas harus dihadiri oleh pemilik tanah dan juga pemilik tanah yang berbatasan. Tapi ada kalanya pihak yang berbatasan tidak bisa hadir karena berada diluar kota bahkan diluar negeri sementara aparat desapun juga tidak mengetahui secara pasti batas bidang

---

<sup>11</sup> Qoyum Maulana, (2012), *Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*, Unnes Law Jurnal, Vol. 1 Nomor 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, h. 55-62

tanah tersebut. Hal inilah yang menjadi penghambat proses penerapan asas *contradictoire delimitatie* sehingga memperlambat proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti masalah tersebut dengan judul “**Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah ( Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara )**”

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara ?
3. Apa saja akibat hukum yang timbul apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilaksanakan sesuai aturannya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara.

3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dilaksanakan sesuai aturannya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran atau bisa memberikan solusi dalam bidang hukum agraria terkait dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dan bisa dijadikan pedoman bagi para pihak, masyarakat atau dari peneliti lain yang ingin menggali secara mendalam mengenai penegakan hukum agraria terkait dengan masalah yang penulis tuangkan.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah secara sporadik sehingga apabila masyarakat ingin melakukan hubungan kerja dengan perusahaan, masyarakat paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya hakim apabila suatu saat menghadapi kasus yang berkaitan dengan yang penulis utarakan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Agar suatu karya tulis atau skripsi bisa dapat dimengerti dan di pahami isinya, maka harus menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Dalam kaitan skripsi yang penulis bahas, skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, karena ingin mengetahui bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>13</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara yang terletak di jalan Bhayangkara, Sutera, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat 78852. Penulis mengambil

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 53

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, h. 21

lokasi ini karena banyak tanah masyarakat disana yang melakukan pendaftaran tanah tidak sesuai prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

#### 4. Sumber Data

**Sumber Data Primer**, yaitu sumber data yang terdiri dari fakta dan angka-angka dalam penelitian juridis empiris diperoleh dari sumber data primer baik dari pemberi data atau responden sumber data primer dapat berupa orang, institusi/lembaga, benda (bangunan, tanah dsb). Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai Penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang penetapan batas bidang-bidang tanah.

**Sumber Data Skunder**, sumber data sekunder sebagai faktor utama bagi sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Dari sumber data sekunder ialah data-data primer dapat di analisa secara mendalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam hal ini peneliti menggabungkan beberapa literasi dan buku-buku mengenai pendaftaran tanah dan ensiklopedia yang ada untuk dijadikan sebagai hipotesis sementara.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi data-data yang berupa Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dari

penelitian orang atau instansi terkait, literatur ilmiah dari para ahli hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Wikipedia dan lain-lain sepanjang sesuai dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian empiris, maka data yang utamanya adalah data yang langsung diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara mengenai Penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Dokumentasi adalah melakukan pencarian bukti-bukti terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pendaftaran tanah.
- 3) Observasi adalah pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

## **6. Populasi dan Sampling**

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat serta penyebaran populasi agar diperoleh



sampel yang representatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan purposive sampling, karena dalam melakukan pengambilan data tidak menggunakan keseluruhan yang ada. Purposive sample adalah salah satu cara dalam memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena, unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

## **7. Teknik Analisa Data**

Data primer akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara rinci, akurat, lengkap tentang fakta dilapangan mengenai Penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan apa-apa saja kendala atau permasalahan yang di hadapi kantor pertanahan dalam menerapkannya.

Data sekunder yang didapat akan di analisa dengan cara melihat keruntutan sistematisasi, sinkronisasi, peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penulisan ini di uraikan secara singkat melalui bab demi bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Pada bab ini membahas teori-teori atau konsep-konsep seperti teori tentang tanah, pengertian pengadaan tanah serta pengertian tentang asas *kontradiktur delimitasi* dan lain-lain apabila penulis butuhkan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul implementasi pasal 17 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 serta akibat hukumnya apabila masyarakat tidak menjalankan peraturan tersebut.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari skripsi yang berjudul implementasi pasal 17 PP No 24 Tahun 1997 dan akibat hukumnya serta penelitian dan harapan yang perlu disampaikan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Sebagai akhir atau penutup dari skripsi ini, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan diatas yaitu :

1. Penerapan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara belum sepenuhnya terlaksana karena seharusnya penerapan pasal 17 atau yang biasa disebut dengan asas kontradiktur delimitasi dilakukan sebelum petugas ukur melaksanakan pengukuran, dan pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan menunjukkan batas tanahnya dan sekaligus telah memasang tanda batas yang telah disepakati. Dan pihak yang berbatasan telah menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur telah dipenuhi atau dijalankan.
2. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Kayong Utara yaitu tanah tidak dipasang patok sehingga batas tanah tersebut tidak ada kejelasan, hal inilah yang membuat petugas ukur mendapat kesulitan dalam melakukan pengukuran serta pemetaan, serta para pihak atau pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran dikarenakan beberapa alasan seperti berada diluar kota atau berdomisili diluar objek tanah tersebut.

3. Akibat hukum tidak di terapkannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Kayong utara yaitu batas batas tanah yang diukur bersifat sementara, masih terdapat adanya sengketa khususnya belum ada kesepakatan mengenai batas tanah tersebut, dan tidak bisa dibuatkan peta dasar pendaftaran tanah, dan tentunya tidak bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

## 1.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk pemilik tanah hendaknya sebelum dilakukan pengukuran harus sudah memasang tanda batas-batas tanah tersebut agar memudahkan bagi para petugas ukur untuk melakukan pengukuran dan pemetaan atas tanah tersebut. Dan untuk para pihak yang berbatasan harus menghadiri pada saat dilakukan pengukuran agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Harus adanya sosialisasi dari pemerintah yakni Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat tentang pentingnya pemasangan serta penetapan tanda-tanda batas.
3. Harus ada regulasi yang jelas dari Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah demi menghindari terjadinya konflik atau sengketa pertanahan dikemudian hari.
4. Apabila terjadi perselisihan mengenai batas tanah dikemudian hari hendaknya para pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

5. Dan apabila dalam proses musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa batas tanah tersebut maka pihak yang merasa dirugikan mohon mengajukan gugatan ke pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

PerPres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

### BUKU

A.P. Parlindungan, (1999), *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju

A.P. Parlindungan, (1994), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju

Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar Effendie. 1993, *Pendaftaran Tanah Di indonesia Dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Penerbit Alumni.

Boedi Harsono Op.cit.,

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi

Boedi Harsono, (2002), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cet. 1, Jakarta: Universitas Trisakti

Badan Pertanahan Nasional, (1989), *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Maret

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Soetikinjo, Iman. 1994, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Urip Santoso. 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Grup.

**Jurnal:**

Isdiyana K. A dan Benny K. H., (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 2, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam: Malang.

Isnaeni Diyan, (2020), *Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara*, *Jurnal Legality*, Vol. 3, Nomor 1.

Maulana Qoyum, (2012), *Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*, *Unnes Law Jurnal*, Vol. 1 Nomor 1.

Wawancara Dengan Seksi Pendaftaran (Eko Teguh Prihatin S.ST) pada tanggal 12 Maret 2020.

Wawancara dengan petugas loket III khusus pembayaran/bendahara penerima di kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 12 maret 2020.

Wawancara dengan petugas loket VI yakni Penyerahan Hasil Pekerjaan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 12 maret 2020.

Wawancara dengan kepala seksi penanganan sengketa dan konflik perkara di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 Maret 2020.

**Website:**

Rachmadsyah, Shanti. (2020), *Hukum Perjanjian*, Diakses pada tanggal 22 Juni 2020. Hukum Online. Website:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>